



**BUPATI BIREUEN  
PROVINSI ACEH**

**QANUN KABUPATEN BIREUEN  
NOMOR 3 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS QANUN KABUPATEN BIREUEN NOMOR 3 TAHUN  
2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN BIREUEN**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG**

**ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**BUPATI BIREUEN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka penataan perangkat daerah dan penyesuaian nomenklatur kelembagaan, perlu dilakukan Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu Membentuk Qanun tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
9. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen (Lembaran Kabupaten Bireuen Tahun 2016 Nomor 67, Tambahan Lembaran Kabupaten Bireuen Nomor 107) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen (Lembaran Kabupaten Bireuen Tahun 2019 Nomor 84, Tambahan Lembaran Kabupaten Bireuen Nomor 117);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BIREUEN  
dan  
BUPATI BIREUEN

27

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN BIREUEN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS QANUN KABUPATEN BIREUEN NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BIREUEN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen (Lembaran Kabupaten Bireuen Tahun 2016 Nomor 67, Tambahan Lembaran Kabupaten Bireuen Nomor 107) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen (Lembaran Kabupaten Bireuen Tahun 2019 Nomor 84, Tambahan Lembaran Kabupaten Bireuen Nomor 117) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 huruf d angka 6, huruf e angka 1, angka 4 dan angka 5 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Dengan Qanun ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

- a. Setda merupakan Setda Tipe A;
- b. Sekretariat DPRK merupakan Sekretariat DPRK Tipe B;
- c. Inspektorat Kabupaten Bireuen merupakan Inspektorat Tipe A;
- d. Dinas Daerah, terdiri dari :
  - 1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan bidang Kebudayaan;
  - 2) Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga dan bidang Pariwisata;
  - 3) Dinas Kesehatan, Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
  - 4) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  - 5) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan Permukiman.
  - 6) Dinas Sosial, Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial;
  - 7) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana, Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

serta bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

- 8) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - 9) Dinas Perhubungan, Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
  - 10) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian, Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Persandian dan bidang Statistik;
  - 11) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan bidang Transmigrasi;
  - 12) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan;
  - 13) Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM, Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perdagangan, bidang Perindustrian, bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
  - 14) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan bidang Kearsipan;
  - 15) Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan, Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan dan bidang Kelautan dan Perikanan;
  - 16) Dinas Pertanian dan Perkebunan, Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian dan sub urusan Perkebunan;
  - 17) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian sub bidang Peternakan dan sub bidang Kesehatan Hewan; dan
  - 18) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup dan bidang Kehutanan.
- e. Badan Daerah terdiri dari :
- 1) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan dan fungsi penunjang Penelitian dan Pengembangan riset dan inovasi daerah;
  - 2) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Keuangan;
  - 3) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;

- 4) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
  - 5) Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan urusan bencana sub urusan kebakaran.
2. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Selain unit pelaksana teknis daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, terdapat unit pelaksana teknis daerah di bidang kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah sebagai unit organisasi yang bersifat khusus dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
- (2) Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

Pasal II

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen  
pada tanggal 6 Februari 2024

Pj. BUPATI BIREUEN,

AULIA SOFYAN

Diundangkan di Bireuen  
pada tanggal 6 Februari 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BIREUEN,

IBRAHIM

LEMBARAN KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2024 NOMOR 114  
NOMOR REGISTER QANUN KABUPATEN BIREUEN, PROVINSI ACEH : (1/4/2024)